



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh harian, Tempat tinggal di RT. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kdg, tanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal XXX XX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di RT. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, seperti sikap keseharian Tergugat yang selalu acuh tak acuh kepada Penggugat;

b. Tergugat bersifat tempramental, sehingga masalah masalah kecil sering di besar-besarkan, Tergugat juga pernah membentak Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

c. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 disebabkan masalah yang sama dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas ;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada

Hal. 2 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 14/Pdt.G/2021/PA. Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kandangan tertanggal 07 Januari 2021 dan 14 Januari 2021, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau rukun serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan bertanggal 05 Januari 2021 dengan Nomor register 14/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.;

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi I, XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di bersama di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat kumpul baik, namun belum dikaruniai ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018, mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat serta bersifat tempramental, sering membentak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, disebabkan masalah yang sama, setelah pertengkaran terjadi Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, ke rumah orangtua

Hal. 4 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **Rusinah binti Husni**, tempat dan tanggal lahir, Keramat Raya, 01 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Halahan Amparaya RT.001 RW. 001, Desa Amparaya, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di bersama di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat kumpul baik, namun belum dikaruniai ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018, mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat serta bersifat tempramental, sering membentak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, disebabkan masalah yang sama, setelah pertengkaran terjadi

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang untuk rukun dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg; sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga perkara tersebut dapat diputus dengan verstek, hal ini sesuai pula dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash, Juz 8 halaman 210, yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasihati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan bersifat temperamental, serta sering membentak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak mampu untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2018, disebabkan dengan masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdota, Pasal 2 Ayat (3) Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, diubah Undang Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai mulai berlaku 1 Januari 2021, Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2015, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung terutama yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan bersifat tempramental sering membentak dan berkata-kata kasar, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, dengan masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dan tinggal sebagaimana alamat tersebut, saksi pertama tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua tidak pernah juga mendengar, dan tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2015, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018,

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah Tergugat tidak perhatian dan bersifat temperamental sering membentak, dan tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, disebabkan hal yang sama ;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat, sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: " Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f)

Hal. 10 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya,

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأل المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **ba'in sughra**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jamadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.**, dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Drs. Samsul Aripin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021



Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	9.000,00

Jumlah	Rp.	289.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 halaman Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 20 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)